

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penganggaran belanja daerah pada APBD Kota Medan Tahun 2021 telah diarahkan untuk penanganan wabah COVID-19. Penjabaran arah kebijakan belanja daerah telah dituangkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
2. Setelah dilakukan evaluasi pada tahun anggaran berjalan, masih diperlukan perubahan APBD sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Arah kebijakan perubahan belanja daerah telah dituangkan pada KUA-P dan PPAS-P. Perubahan APBD dilakukan guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang kesehatan dan sosial pada masyarakat Kota Medan. Perubahan terjadi atas belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Komponen belanja yang mengalami peningkatan tajam adalah komponen belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga difokuskan untuk menangani masalah pandemi.
3. Pemulihan sosial-ekonomi Indonesia memberikan pengaruh terhadap alokasi anggaran belanja daerah Kota Medan yang dituangkan pada KUA, KUA-P,

PPAS, dan PPAS-P. Alokasi belanja daerah dibedakan menurut urusan pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).